

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia memiliki kebutuhan yang beragam dan tidak terbatas, baik dalam aspek fisik maupun spiritual. Kebutuhan ini mencakup segala sesuatu yang diperlukan untuk mencapai kepuasan dan kesejahteraan hidup. Namun, realitas menunjukkan bahwa ketika satu kebutuhan terpenuhi, kebutuhan lain akan muncul untuk menggantikannya. Salah satu kebutuhan pokok yang harus terpenuhi adalah sandang, yang mencakup pakaian sebagai bagian dari keseharian manusia. Pakaian tidak hanya berfungsi sebagai pelindung tubuh, tetapi juga memiliki peran penting dalam menjaga kebersihan dan kenyamanan. Agar dapat digunakan dalam jangka waktu yang lebih lama, pakaian harus dirawat dan dicuci secara berkala. Namun, di tengah kesibukan dan tuntutan kehidupan modern, banyak orang mengalami keterbatasan waktu dalam mengelola aktivitas sehari-hari, termasuk dalam mencuci pakaian. Tidak semua individu memiliki kemampuan manajerial yang baik dalam mengatur waktu untuk hal-hal yang tampak sederhana tetapi memiliki dampak besar terhadap kehidupan sehari-hari. Kondisi ini mendorong meningkatnya kebutuhan akan jasa pencucian pakaian atau laundry sebagai solusi praktis untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sandang secara efisien.

Setiap individu dalam masyarakat senantiasa berinteraksi satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Interaksi ini tidak hanya mencakup aspek sosial dan budaya, tetapi juga berkaitan erat dengan aktivitas ekonomi. Kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari aktivitas *muamalah*, yaitu interaksi sosial yang mengatur hubungan antar manusia, terutama dalam aspek ekonomi. *Muamalah* mencakup aturan-aturan hukum Allah yang mengatur cara manusia memperoleh dan mengelola harta benda secara adil dan sesuai dengan prinsip

syariah.¹ Dalam hal ini, hukum ekonomi *syariah* berperan penting dalam memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan secara sah dan beretika, serta terhindar dari unsur-unsur yang dilarang seperti riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maisir* (perjudian).²

Meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim terhadap pentingnya transaksi halal dan sesuai *syariah* mencerminkan keinginan untuk menjalankan aktivitas ekonomi yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga selaras dengan ajaran agama demi kesejahteraan dunia dan akhirat. Namun, tantangan utama dalam praktik *muamalah* saat ini adalah kurangnya pemahaman mengenai berbagai akad dan transaksi yang sesuai dengan prinsip *syariah*. Banyak masyarakat masih terikat pada transaksi konvensional yang tidak selalu sejalan dengan hukum Islam. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi mengenai *muamalah syariah* menjadi aspek krusial dalam membangun sistem ekonomi yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pesatnya perkembangan sektor ekonomi dan perdagangan di era modern semakin mendorong relevansi penerapan hukum *syariah* dalam berbagai aktivitas ekonomi. Prinsip-prinsip seperti bagi hasil (*mudharabah*, *musyarakah*), transparansi dalam jual beli (*bai'*), serta sistem sewa-menyewa (*ijarah*) menjadi landasan utama yang harus diterapkan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Penerapan prinsip-prinsip ini tidak hanya menjamin kepastian hukum yang adil bagi semua pihak, tetapi juga menjaga keberkahan dalam setiap transaksi yang dilakukan, sehingga menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih berintegritas dan berkelanjutan.

Al-Ijarah berasal dari kata *al-ajru*, yang secara bahasa berarti *al-iwadh*, yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai ganti atau upah. Menurut MA. Tihami dalam Hendi., *al-ijarah* (sewa-menyewa) merupakan akad yang berkaitan dengan pemanfaatan suatu objek secara sah dengan memberikan pembayaran tertentu sebagai imbalannya.³ Tujuan disyariatkannya *al-ijarah*

¹ M. Syarif H. Urgensi Mempelajari Fikih *Muamalah* Dalam Merespon Ekonomi dan Keuangan Kontemporer (Membangun Paradigma Ekonomi *Syariah* di Masyarakat). *al-Mizan* 5(1), 41, (2021), 41.

² Rudiansyah. Telaah *Gharar*, Riba, dan *Maisir* dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 2(1), (2020), 112.

³ Hendi S. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2014), 114.

adalah untuk memberikan kemudahan bagi umat dalam memenuhi kebutuhan hidup. Akad ini menjadi solusi bagi seseorang yang memiliki harta tetapi tidak dapat bekerja, serta bagi mereka yang memiliki tenaga atau keahlian tetapi membutuhkan penghasilan. Melalui *al-ijarah*, kedua belah pihak dapat saling memperoleh manfaat dan keuntungan, sehingga tercipta keseimbangan dalam aktivitas ekonomi yang berlandaskan prinsip keadilan dan kemaslahatan.⁴ Jenis *ijarah* berdasarkan manfaat yang dipertukarkan terbagi menjadi dua. Pertama, *ijarah* atas barang (*ijarah 'ala al-a'yan*), yaitu transaksi sewa menyewa barang atau jual beli manfaat barang. Kedua, *ijarah* atas jasa (*ijarah 'ala al-asykhash*), yaitu pemanfaatan keterampilan, tenaga, atau keahlian seseorang.⁵ *Ijarah* atas jasa juga dikenal sebagai *ijarah 'ala al-amal*, yaitu akad untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu, seperti membangun rumah, menjahit pakaian, mengangkut barang, atau memperbaiki sesuatu. Pihak yang melakukan pekerjaan dalam akad ini disebut *ajir* atau tenaga kerja.⁶ Keabsahan akad *ijarah* dalam hukum *syariah* bergantung pada kejelasan terkait jasa yang diberikan, harga yang disepakati, serta waktu penyelesaian. Agar sesuai dengan prinsip *muamalah* Islam, transaksi ini harus bebas dari unsur *riba*, *gharar*, dan *maisir*, serta dilakukan secara transparan dan adil.⁷

Prinsip-prinsip *syariah* dalam akad *ijarah* memberikan dasar moral dan etis yang kuat untuk menjaga keseimbangan antara penyedia jasa dan konsumen. Akad ini menekankan kejelasan dalam setiap aspek transaksi, termasuk objek sewa dan kompensasi yang dibayarkan. Namun, dalam penerapannya, akad *ijarah* perlu selaras dengan regulasi hukum positif yang melindungi konsumen. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berperan penting dalam memastikan praktik bisnis yang adil, tidak hanya berdasarkan prinsip *syariah* tetapi juga dalam kerangka hukum nasional. Perlindungan konsumen di Indonesia secara resmi diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun

⁴ Abdul R, Ghufron I, Sapiudin S. *Fiqh Muamalat*. (Jakarta : Kencana, 2022), 278.

⁵ Jaih Mubarak. *Fikih Muamalah Maliyyah: Akad Ijarah dan Jualah*. (Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2018), 16.

⁶ Ahmad W. *Fiqh Muamalat*. (Jakarta : Amzah, 2017), 329.

⁷ Bustanul M. *Akad Ijarah Terhadap Pandangan Hukum Islam Pada Implementasi Jasa Laundry*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. (2017), 78-80.

1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Undang-undang ini disusun sebagai upaya menciptakan ekosistem bisnis yang adil dan transparan. Perlindungan konsumen bertujuan untuk menjamin hak-hak dasar konsumen, termasuk hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang atau jasa. UUPK juga mengharuskan pelaku usaha menyampaikan informasi yang akurat, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan produk yang ditawarkan. UUPK juga menegaskan kewajiban pelaku usaha terhadap produknya, sehingga menciptakan keseimbangan antara hak konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha serta mencegah potensi kerugian bagi konsumen.⁸

Berkembangnya jasa laundry menunjukkan bahwa bisnis ini semakin diminati oleh pasar. Peluangnya masih luas dengan prospek yang menjanjikan, sehingga diperkirakan akan terus mengalami peningkatan di masa mendatang. Pasar laundry yang terbuka lebar menjadi peluang strategis bagi para pelaku usaha. Tidak mengherankan jika bisnis laundry kini mulai menjamur di berbagai wilayah, baik di perkotaan maupun di daerah perdesaan. Tingginya permintaan dari mahasiswa, anak kost, pegawai, serta masyarakat yang sibuk, menjadikan bisnis ini memiliki pangsa pasar yang luas dan berpotensi besar untuk dikembangkan.⁹ Laundry merupakan salah satu usaha yang bergerak dalam layanan jasa. Menurut Christian Gronroos dalam Ezrifal dan Amri, jasa merupakan proses yang terdiri dari serangkaian aktivitas tidak berwujud (intangible) yang melibatkan interaksi antara pelanggan dan penyedia jasa, baik melalui karyawan, sumber daya fisik, maupun sistem, yang bertujuan untuk memberikan solusi atas kebutuhan pelanggan.¹⁰

Di Kota Bandung, terdapat banyak usaha laundry, salah satunya Berkah Laundry. Berkah Laundry adalah usaha yang menyediakan layanan mencuci dan menyetrica pakaian dengan tarif yang ditentukan berdasarkan jumlah kiloan

⁸ Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

⁹ Nimas A, Ida Bagus. Industri Jasa Laundry di Kawasan Kampus UNDIKSHA Singaraja. *Media Komunikasi FPIPS* 16(2), (2017), 37.

¹⁰ Ezrifal S, Amri M. Web Profile dan Media Promosi Jasa Laundry Sepatu Ide Shoes. *FORTECH (Journal of Information Technology)* 6(1), (2022), 50.

serta jangka waktu penyelesaian. Penetapan harga jasa laundry didasarkan pada jenis layanan yang dipilih serta berat pakaian yang dicuci, di mana setiap usaha laundry menetapkan batas minimal tertentu. Jika berat pakaian tidak mencapai batas tersebut, maka jumlah kiloan akan dibulatkan ke atas hingga memenuhi berat minimum yang ditetapkan.¹¹ Berkah Laundry Bandung dalam praktiknya, menerapkan kebijakan pembulatan jumlah kiloan dalam penimbangan pakaian yang dilaundry. Konsumen yang membawa pakaian dengan berat di bawah 2 kg, akan dikenakan tarif untuk 2 kg. Hal ini menimbulkan potensi ketidakjelasan dalam transaksi, apalagi jika praktik ini dilakukan tanpa kesepakatan atau transparansi, maka dapat berpotensi merugikan konsumen dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum ekonomi syariah serta ketentuan dalam UUPK yang mengharuskan adanya informasi yang jujur dan tidak menyesatkan dalam transaksi jual beli jasa.

Berkah Laundry Bandung menjadi studi kasus yang menarik karena merepresentasikan banyak usaha laundry serupa di Indonesia. Penelitian ini akan menganalisis kebijakan pembulatan kiloan yang diterapkan, dampaknya terhadap konsumen, serta kesesuaiannya dengan prinsip hukum ekonomi syariah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Praktik ini perlu dikaji lebih dalam untuk memastikan bahwa tidak terdapat unsur *gharar* yang dapat mencederai prinsip keadilan dalam *muamalah* serta aturan dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembulatan Jumlah Kiloan Pada Jasa Laundry Pakaian Dihubungkan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus pada Berkah Laundry di Kota Bandung)”**.

¹¹ Ayyub L. *Praktik Pembulatan Timbangan Pada Jasa Laundry Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Malomo Laundry, Qnc Laundry, Family Laundry di Kota Palopo*. IAIN Palopo. (2021), 3.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas mengenai tinjauan hukum ekonomi *syariah* terhadap praktik pembulatan jumlah kiloan pada jasa laundry pakaian dihubungkan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus pada Berkah Laundry Bandung). Peneliti memfokuskan permasalahan dalam melanjutkan penelitian, untuk menghindari kerancuan dalam pembahasan penelitian ini, serta agar pembahasan tidak meluas ke pembahasan yang lain, maka peneliti dapat rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pembulatan jumlah kiloan pada jasa laundry pakaian di Berkah Laundry Bandung?
2. Bagaimana praktik pembulatan jumlah kiloan pada jasa laundry pakaian di Berkah Laundry Bandung ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?
3. Bagaimana praktik pembulatan jumlah kiloan pada jasa laundry pakaian di Berkah Laundry Bandung menurut hukum ekonomi syariah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme pembulatan jumlah kiloan pada jasa laundry pakaian di Berkah Laundry Bandung.
2. Untuk mengetahui praktik pembulatan jumlah kiloan pada jasa laundry pakaian di Berkah Laundry Bandung ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
3. Untuk mengetahui praktik pembulatan jumlah kiloan pada jasa laundry pakaian di Berkah Laundry Bandung menurut hukum ekonomi syariah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ilmiah ini diharapkan dapat menjadi sumbangan ilmu pengetahuan untuk mengembangkan wawasan dan memberikan manfaat bagi

semua pihak khususnya bagi para akademisi yang ingin mengetahui lebih banyak mengenai tinjauan hukum ekonomi *syariah* dan undang-undang no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap praktik pembulatan jumlah kiloan pada jasa laundry pakaian. Serta menambah khazanah keilmuan khususnya dalam bidang Hukum Ekonomi *Syariah* dan pada umumnya akademia Fakultas *Syariah* dan Hukum.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa berguna bagi masyarakat, yaitu untuk memberikan kesadaran dan pemahaman yang lebih tentang praktik pembulatan jumlah kiloan pada jasa laundry pakaian yang sesuai dengan syariat Islam akan hak dan kewajibannya sebagai pengguna jasa dalam penegakkan perlindungan konsumen. Sebagai pelaku usaha diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajibannya yang sesuai dengan undang-undang no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan hukum ekonomi *syariah* dalam hal pembulatan jumlah kiloan yang dilakukan sebagai kegiatan usahanya agar tidak merugikan pihak lain. Sedangkan bagi peneliti sendiri dapat digunakan sebagai perbandingan atau rujukan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk membahas masalah pembulatan jumlah kiloan yang dikaji dengan hukum ekonomi *syariah* dan undang-undang no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

E. Studi Terdahulu

Studi terdahulu ini bertujuan untuk mengetahui validasi penelitian yang telah dibuat. Penelitian terdahulu dapat menjadi satu pijakan penulis agar penelitiannya berbeda dengan yang terdahulu. Penelitian tentang praktik pembulatan jumlah kiloan di jasa laundry pakaian yang ditinjau dari hukum ekonomi *syariah* dan undang-undang no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen telah banyak dilakukan oleh peneliti lain namun berbeda dengan kasus pembahasan dengan penulis yang akan bahas, Adapun penelitian yang telah dilakukan seperti :

Penelitian *pertama* yang berjudul “Praktik Pembulatan Timbangan Jasa Pengiriman J&T Drop Point Cileunyi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Perundang-Undangan” yang dilakukan oleh Resti Fariyah Mutholib Subki pada tahun 2021, berdasarkan hasil analisis peneliti bahwa: 1) Mekanisme pembulatan timbangan di J&T Drop Point Cileunyi melakukan pembulatan timbangan per-kilo gram dengan menggunakan dua sistem yaitu sistem progresif, dan sistem volumetrik. Ketentuan pembulatan timbangannya adalah jika lebih dari 0,3kg maka dibulatkan ke atas, sebaliknya jika kurang dari 0,3kg maka dibulatkan kebawah. 2) Berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah transaksi yang dilakukannya menggunakan akad *ijarah* karena di dalam transaksinya menggunakan jasa seseorang dan pembulatan timbangan ini sebagai penentuan tarif atau *ujrah* dari konsumen ke pihak J&T Drop Point Cileunyi, transaksi yang dilakukannya sah, tidak bertentangan dengan syariat Islam serta sesuai dan telah memenuhi rukun dan syarat pada akad *ijarah*. 3) Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan, praktik pembulatan timbangan ini sah dan tidak bertentangan.¹²

Penelitian *kedua* yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Praktek Pembulatan Timbangan Di Perusahaan Jasa Ekspedisi. (Studi Di PT. Global Jet Teknologi Express (J&T Express) Cabang Cilegon)” yang dilakukan oleh Aful Hayanah pada tahun 2019. Hasil dari penelitian ini, bahwa konsumen yang akan melakukan pengiriman barang harus mengikuti satuan timbangan perkilogram, meskipun pada umumnya setiap barang yang akan dikirim tidak pas dengan timbangan sebenarnya, kemudian dibulatkan ke atas untuk menentukan tariff/ongkos kirim. Dalam hukum Islam kegiatan pembulatan timbangan ini di larang, karena terdapat kecurangan, ketidakadilan serta tidak menyempurnakan timbangan pada berat sesungguhnya, Al-Quran surat hud ayat 85. Perbuatan ini menguntungkan salah satu pihak yakni pihak PT. Global Jet Teknologi Express (J&T Express) cabang Cilegon sendiri dan

¹² Resti F. *Praktik Pembulatan Timbangan Jasa Pengiriman J&T Drop Point Cileunyi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Perundang-Undangan*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung. (2021).

mendzalimi pihak lain yaitu pihak konsumen. Namun jika konsumen mengetahui dan tidak merasa keberatan pada praktek tersebut maka diperbolehkan, karena terdapat unsur kerelaan (*ridha*), Al-Quran surat An-Nisa ayat 29. Dalam undang-undang perlindungan konsumen (UUPK) praktek pembulatan timbangan ini melanggar ketentuan UUPK nomor 8 ayat (1) huruf c dan ketepatan asas keadilan serta KUHPerdara. Tetapi jika konsumen tidak merasa dirugikan dan menyetujuinya maka transaksi ini sah, berdasarkan syarat perjanjian dalam pasal 1320 KUHPerdara.¹³

Penelitian *ketiga* yang berjudul “Praktik Pembulatan Timbangan Terhadap Jasa Laundry Ditinjau Dari Hukum Ekonomi *Syariah* (Studi Di Desa Pagersari Kecamatan Kalidawir)” yang dilakukan oleh Diyah Wahyuning Tiyas pada tahun 2020. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Pengusaha jasa laundry di Desa Pagersari Kecamatan Kalidawir terdapat suatu praktik pembulatan timbangan. Disinyo laundry contohnya berat timbangan 1 kg lebih 1 ons oleh pelaku jasa laundry langsung dibulatkan menjadi 1 kg lebih 5 ons, untuk memudahkan waktu membayar dan lebih mudah memberikan kembalian. Sedangkan di tempat didi laundry contohnya berat timbangan 1 kg lebih 1 ons, bila pakaiannya terlalu kotor dibulatkan menjadi 1 kg lebih 5 ons, lebihannya untuk tenaga merendam dan menyikat pakaian yang kotor. Timbulnya praktik pembulatan timbangan tersebut akan menyebabkan hukum ketidakjelasan yang disebut dengan *gharar*. 2. Pembulatan timbangan terhadap jasa laundry di Desa Pagersari Kecamatan Kalidawir ditinjau dari Hukum Ekonomi *Syariah* belum sesuai dengan *fiqh muamalah* sebab dalam bertransaksi dilarang memperlmainkan dan melakukan kecurangan dalam takaran. Dimana tidak boleh mengurangi ukuran dan kadar timbangan dalam bentuk hal apapun. Artinya hal ini berkaitan dengan perintah menyempurnakan timbangan dan melarang untuk mengurangi timbangan tersebut. Bagaimana pun perbuatan membulatkan timbangan dapat menimbulkan ketidak adilnya dalam bertransaksi bagi salah satu pihak. Sedangkan mengurangi timbangan pun

¹³ Aful H. *Tinjauan Hukum Positif Tentang Praktek Pembulatan Timbangan di Perusahaan Jasa Ekspedisi. (Studi di PT. Global Jet Teknologi Express (J&T Express) Cabang Cilegon)*. UIN Sultan Maulanan Hasanuddin Banten. (2019).

termasuk dalam kecurangan. Timbulnya transaksi itu akan menyebabkan ketidaksahan pada praktiknya, karena dalam Hukum Ekonomi *Syariah* harus menyesuaikan dengan aturan dan tatanan yang harus dijalani dengan perintah dan penegakan untuk menyelaraskan kehidupan manusia.¹⁴

Penelitian *keempat* yang berjudul “Praktik Sewa Jasa Laundry di Kelurahan Panorama Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” yang dilakukan oleh Bella Adi Pertiwi pada tahun 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Praktik sewa jasa laundry di Kelurahan Panorama telah dilakukan dengan baik akan tetapi sebagian laundry tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang terjadi sehingga merugikan konsumen. (2) Tanggung jawab pelaku usaha laundry atas kerusakan dan kehilangan pakaian konsumen dinilai belum berjalan sesuai dengan Hukum Islam dan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.¹⁵

Penelitian *kelima* yang berjudul “Pembulatan Nominal Harga Bahan Bakar Minyak Pada Pertamina di Desa Laksana Kabupaten Bandung Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi *Syariah*” yang dilakukan oleh Muhammad Fajar Imanulloh pada tahun 2020. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembulatan harga dalam pembelian bahan bakar bensin di Pertamina telah umum dilakukan oleh penjual dan hal tersebut tidak terlalu menjadi masalah bagi pembeli karena pembulatan harga yang dilakukan umumnya tidak besar. Namun walaupun demikian, berdasarkan tinjauan hukum ekonomi *syariah* dalam praktik jual beli harus ada transparansi dan kejelasan dalam berakad yang berlandaskan pada antaradin (kerelaan para pihak). Hal tersebut dapat menjadikan akad jual beli menjadi cacat (*fassid*) karena adanya rukun dan syarat jual beli yang tidak terpenuhi.¹⁶

¹⁴ Diyah W. *Praktik Pembulatan Timbangan Terhadap Jasa Laundry Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Pagersari Kecamatan Kalidawir)*. IAIN Tulungagung. (2020).

¹⁵ Bella A. *Praktik Sewa Jasa Laundry di Kelurahan Panorama Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. IAIN Bengkulu. (2019).

¹⁶ M. Fajar, I. *Pembulatan Nominal Harga Bahan Bakar Minyak pada Pertamina di Desa Laksana Kabupaten Bandung Ditinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung. (2020).

Berdasarkan hasil beberapa penelitian tersebut di atas, maka terdapat perbedaan yang dilakukan pada penelitian ini, dalam hal ini penulis akan meneliti mengenai praktik pembulatan jumlah kiloan pada jasa laundry pakaian di Berkah Laundry Bandung dengan menghubungkannya pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi *syariah*. Fokus penelitian ini tidak hanya pada aspek *syariah*, tetapi juga mengkaji antara aturan perlindungan konsumen dan hukum ekonomi *syariah*, yang belum dibahas secara komprehensif dalam penelitian terdahulu terkait pembulatan timbangan pada jasa laundry pakaian khususnya pada Berkah Laundry Bandung.

Tabel 1.1
Studi Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Aful Hayanah (2019)	Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Praktek Pembulatan Timbangan Di Perusahaan Jasa Ekspedisi. (Studi Di PT. Global Jet Teknologi Express (J&T Express) Cabang Cilegon)	Sama-sama membahas tentang pembulatan yang ditinjau dari hukum Islam	Objek dalam penelitian ini adalah jasa ekspedisi. Sedangkan pada penelitian penulis objeknya adalah jasa laundry pakaian.
2	Bella Adi Pertiwi (2019)	Praktik Sewa Jasa Laundry di Kelurahan Panorama Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang	Sama-sama membahas tentang praktik jasa laundry yang ditinjau dari Hukum	Penelitian ini hanya menggunakan tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen untuk

		No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.	Perlindungan Konsumen.	mengidentifikasi masalah. Sedangkan penelitian penulis menggunakan tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Syariah.
3	Diyah Wahyuning Tiyas (2020)	Praktik Pembulatan Timbangan Terhadap Jasa Laundry Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Desa Pagersari Kecamatan Kalidawir)	Sama-sama membahas tentang pembulatan timbangan yang ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah	Penelitian ini hanya menggunakan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah untuk mengidentifikasi masalah. Sedangkan penelitian penulis menggunakan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perlindungan Konsumen.
4	Muhammad Fajar Imanulloh (2020)	Pembulatan Nominal Harga Bahan Bakar Minyak Pada Pertamina di Desa Laksana Kabupaten	Sama-sama membahas tentang pembulatan yang ditinjau dari perspektif Hukum	Objek dalam penelitian ini adalah jual beli BBM dan menggunakan pembulatan nominal harga.

		Bandung Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	Ekonomi Syariah	Sedangkan pada penelitian penulis objeknya adalah jasa laundry pakaian dan menggunakan sistem pembulatan jumlah kiloan.
5	Resti Fariyah Mutholib Subki (2021)	Praktik Pembulatan Timbangan Jasa Pengiriman J&T Drop Point Cileunyi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Perundang-Undangan,	Sama-sama membahas tentang pembulatan yang ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah	Objek dalam penelitian ini adalah jasa pengiriman barang. Sedangkan pada penelitian penulis objeknya adalah jasa laundry pakaian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

F. Kerangka Berpikir

Secara etimologis, kata *muamalah* berasal dari *al-mufa'alah*, yang berarti saling berbuat atau berinteraksi, mencerminkan hubungan timbal balik antar manusia dalam berbagai aspek kehidupan sosial. Secara terminologis, *muamalah* merujuk pada seperangkat aturan yang ditetapkan oleh Allah untuk mengatur interaksi manusia dalam kehidupan duniawi, termasuk dalam hubungan sosial. Aturan-aturan ini bersifat mengikat dan wajib dipatuhi guna menjaga keseimbangan serta keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat, terutama dalam aktivitas ekonomi seperti jual beli, sewa-menyewa, dan kerja sama dagang.¹⁷

¹⁷ Suaidi. *Fiqh Muamalah*. (Jawa Timur : Duta Media Publishing, 2021), 3-4.

Fiqh Muamalah, sebagai bagian dari ilmu *fiqh*, berfokus pada aturan yang mengatur perilaku manusia dalam aspek keduniaan, khususnya dalam aktivitas ekonomi. Cakupan *fiqh* ini meliputi berbagai transaksi seperti jual beli, utang-piutang, kerja sama dagang, serta sewa-menyewa dan penggarapan tanah. Prinsip utamanya adalah menegakkan keadilan, transparansi, dan menghindari praktik yang dilarang dalam Islam, seperti riba, *gharar* (ketidakpastian), serta penipuan. Dengan demikian, *fiqh muamalah* tidak hanya berfungsi sebagai pedoman dalam interaksi ekonomi, tetapi juga berperan dalam menjaga etika dan moralitas dalam hubungan sosial.¹⁸

Fiqh Muamalah terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu *muamalah madiyah* dan *muamalah adabiyah*. *Muamalah madiyah* berkaitan dengan berbagai transaksi yang melibatkan benda atau harta, seperti jual beli, gadai, serta bentuk-bentuk perjanjian kebendaan lainnya. Sementara itu, *muamalah adabiyah* lebih menitikberatkan pada aspek moral dan etika dalam interaksi ekonomi. Aspek ini mencakup prinsip-prinsip seperti kejujuran, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, serta nilai-nilai yang mendukung terciptanya transaksi yang adil dan bermartabat.¹⁹

Perspektif hukum ekonomi syariah, setiap transaksi harus didasarkan pada akad. Secara etimologis, kata akad berasal dari bahasa Arab *al-'aqd*, yang berarti perikatan, perjanjian, atau permufakatan (*al-ittifaq*). Dalam terminologi *fiqh*, akad didefinisikan sebagai hubungan antara *ijab* (pernyataan untuk mengadakan ikatan) dan *kabul* (pernyataan penerimaan ikatan) yang sesuai dengan ketentuan *syariat* dan berpengaruh terhadap objek perikatan.²⁰

Kajian fikih *muamalah*, akad dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori utama, yaitu akad *tabarru'* dan akad *tijarah*. Akad *tabarru'* (*gratuitous contract*) mengacu pada berbagai bentuk perjanjian yang bersifat nirlaba atau tidak bertujuan mencari keuntungan, melainkan didasarkan pada prinsip tolong-menolong. Sementara itu, akad *tijarah* adalah perjanjian yang berkaitan dengan

¹⁸ Abdul R, Ghufroon I, Sapiudin S. *Fiqh Muamalat*. (Jakarta : Kencana, 2022), 4.

¹⁹ Suaidi. *Fiqh Muamalah*. (Jawa Timur : Duta Media Publishing, 2021), 7.

²⁰ Abdul R, Ghufroon I, Sapiudin S. *Fiqh Muamalat*, 50-51.

kegiatan bisnis, khususnya dalam transaksi jual beli, dengan tujuan utama memperoleh keuntungan (*profit-oriented*).²¹

Menurut hukum *syariah*, akad harus memenuhi rukun dan syarat tertentu agar dianggap sah. Rukun akad mencakup pihak yang berakad (*aqid*), objek akad (*ma'qud 'alaih*), tujuan akad (*maudhu' al-'aqd*), serta pernyataan ijab dan kabul (*shighat al-'aqd*) yang jelas dan tegas. Pernyataan *ijab* dan *kabul* harus selaras serta dilakukan secara sukarela, tanpa adanya unsur paksaan. Selain dalam bentuk lisan, akad juga dapat dilakukan melalui tulisan, isyarat, atau tindakan seperti *ta'athi* (saling memberi).²²

Syarat-syarat akad terbagi menjadi dua kategori, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum mencakup kecakapan para pihak dalam bertransaksi, kejelasan objek akad, serta kesesuaian akad dengan prinsip *syariah*. Syarat khusus merupakan ketentuan tambahan yang berlaku pada akad tertentu. Berdasarkan keabsahannya, akad dapat diklasifikasikan menjadi akad *sahih* dan akad tidak *sahih*. Akad *sahih* adalah akad yang memenuhi seluruh rukun dan syaratnya, sehingga memiliki akibat hukum yang sah dan mengikat. Sebaliknya, akad tidak *sahih*, seperti akad *batil* dan akad *fasid*, adalah akad yang mengandung cacat dalam rukun atau syaratnya, sehingga tidak menimbulkan akibat hukum yang sah.²³

Salah satu bentuk akad dalam transaksi *muamalah* adalah *ijarah*, yang dalam bahasa Arab berarti sewa atau upah. Makna operasionalnya dapat bervariasi tergantung pada konteks penggunaannya.²⁴ Secara umum, *ijarah* adalah perjanjian antara dua pihak, di mana satu pihak (*mu'jir*) menyediakan barang atau jasa, sementara pihak lain (*musta'jir*) memperoleh manfaat dari barang atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu. Konsep *ijarah* memiliki kesamaan dengan akad lain seperti *al-ijar*, *al-isti'jar*, *al-iktira'*, dan *al-ikra'*.

²¹ Betti A, Lena T.W., Yetti A.I., Desi I. *Akad Tabarru' dan Tijarah: Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah*. (Bengkulu : Cv. Sinar Jaya Berseri, 2022), 10-11.

²² Sohari S, Rufah A *Fiqih Muamalah*. (Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia, 2011), 43-44.

²³ Abdul R, Ghufroon I, Sapiudin S. *Fiqh Muamalat*. (Jakarta : Kencana, 2022), 56-57.

²⁴ Hendi S. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2014), 113.

Secara etimologis, *ijarah* dapat diartikan sebagai jual beli manfaat atau pemberian imbalan atas suatu perbuatan.²⁵

Dasar hukum *ijarah* bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan *ijma'* ulama. Dalam Al-Qur'an, terdapat penegasan mengenai pentingnya memberikan upah kepada pekerja, sebagaimana disebutkan dalam Surah At-Thalaq. Hadis Nabi juga menegaskan kewajiban membayar upah pekerja tepat waktu, bahkan sebelum keringat mereka mengering. Selain itu, para ulama melalui *ijma'* telah menyepakati bahwa *ijarah* merupakan akad yang sah dan diperbolehkan dalam Islam sebagai bentuk transaksi yang mengatur pertukaran manfaat dengan imbalan tertentu.

Allah SWT berfirman dalam Q.S At-Thalaq (65):6 yang berbunyi :

... فَأَنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

"...kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka."²⁶

Dasar hukum *ijarah* juga terdapat dalam Hadits yang berbunyi:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

"Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya". (HR. Ibn Majah No. 2434)²⁷

Adapun kaidah *fiqh* mengenai *ijarah* yang berbunyi:²⁸

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

"Pada dasarnya, semua bentuk *muamalah* boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."²⁹

Akad *ijarah*, dalam transaksinya terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar transaksi dianggap sah menurut hukum Islam. Beberapa di

²⁵ Jaih Mubarak. *Fikih Muamalah Maliyyah: Akad Ijarah dan Jualah*. (Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2018), 1-2.

²⁶ Muchlis M, dkk. *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan)*. (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 824.

²⁷ Abu Azam Al-Hadi. *Fikih Muamalah Kontemporer*. (Depok : PT. RajaGrafindo Persada, 2017), 83.

²⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional No : 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Ijarah*.

²⁹ Fathurrahman Azhari. *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU), 2015), 135.

antaranya adalah: 1) *Mu'jir* dan *Musta'jir* (pihak yang berakad), harus memenuhi syarat yakni: *baligh*, berakal, cakap dalam bertindak hukum (*tasharruf*), serta dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak. 2) *Shighat Ijab Kabul* (pernyataan akad), harus ada kesepakatan yang jelas antara *mu'jir* (pemberi jasa atau penyewa barang) dan *musta'jir* (penerima manfaat jasa atau penyewa barang) melalui *ijab* dan *Kabul*. 3) *Ujrah* (upah atau harga sewa), harus jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak, baik dalam bentuk sewa-menyewa maupun upah-mengupah. 4) Barang atau jasa yang disewakan atau dikerjakan, harus memiliki manfaat yang jelas, dapat diserahkan, *mubah* (diperbolehkan secara *syariah*), serta zatnya tetap ada (tidak musnah setelah digunakan).³⁰

Ijarah terbagi menjadi dua jenis utama, pertama, *ijarah* atas barang (*ijarah al-a'yan*) merupakan akad sewa-menyewa yang memungkinkan penyewa menggunakan manfaat suatu barang dalam jangka waktu tertentu. Contohnya: sewa rumah untuk tempat tinggal, sewa kendaraan untuk transportasi, atau sewa toko untuk usaha. Kedua, *ijarah* atas jasa (*ijarah al-a'mal* atau *ijarat al-asykhash*) merupakan akad jasa di mana seseorang melakukan pekerjaan tertentu dengan imbalan berupa upah (*ujrah*). Contohnya: upah guru dalam kegiatan belajar-mengajar, upah jasa pencucian kendaraan, atau upah jasa pengangkutan barang.³¹

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disusun untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan konsumen dan pelaku usaha guna mewujudkan sistem perekonomian yang sehat. Namun, mencapai keseimbangan ini bukanlah tugas yang mudah karena melibatkan dua kepentingan yang berbeda. Konsumen menginginkan barang atau jasa yang berkualitas, sementara pelaku usaha berorientasi pada keuntungan.³² Oleh karena itu, perlindungan konsumen bertujuan untuk memberikan kepastian hukum guna menjamin hak-hak konsumen serta mendorong praktik usaha yang bertanggung jawab.

³⁰ Hendi S. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2014), 117-122.

³¹ Jaih Mubarak. *Fikih Muamalah Maliyyah: Akad Ijarah dan Jualah*. (Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2018), 73.

³² Jaenudin. *Perlindungan Konsumen dalam Hukum Ekonomi Islam*. (Bandung : Ihyaa-tauhiid, 2018), 247.

Hukum perlindungan konsumen bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam melindungi hak-hak konsumen. Dalam aktivitas ekonomi, konsumen dan pelaku usaha memiliki keterkaitan yang erat, di mana konsumen bergantung pada produsen atau penjual untuk memenuhi kebutuhannya, begitu pula sebaliknya. Hubungan ini didasarkan pada suatu perjanjian (akad) yang sah menurut *syariat* maupun kebiasaan (adat). Pada prinsipnya, dalam hukum *muamalah* segala bentuk transaksi diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya.³³

Hukum perlindungan konsumen harus memuat asas menghilangkan kesulitan dan menyedikitkan beban. Kaidah hukum Islam menyatakan:

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ وَالْخَرْجُ مَرْفُوعٌ

“Kesukaran mendatangkan kemudahan dan kesulitan itu harus dihilangkan”³⁴


Berdasarkan kaidah hukum tersebut, hukum perlindungan konsumen hadir untuk menghapus kesulitan dan memberikan kemudahan bagi semua pihak dalam aktivitas *muamalah*. Konsumen memperoleh perlindungan atas hak-haknya sebagai pengguna barang dan jasa, sementara pelaku usaha mendapatkan kepastian hukum dalam menjalankan usahanya serta memperoleh keuntungan secara adil dari produk atau layanan yang diperdagangkan. Dengan demikian, hukum ini berfungsi sebagai instrumen keseimbangan yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak demi terciptanya transaksi yang aman dan berkeadilan.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur hak dan kewajiban baik bagi konsumen maupun pelaku usaha. Konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, informasi yang jelas, serta perlindungan hukum, termasuk kompensasi atas kerugian. Di sisi lain, konsumen juga berkewajiban untuk membaca informasi produk, beritikad baik dalam transaksi, membayar sesuai kesepakatan, dan mengikuti penyelesaian

³³ Jaenudin. *Perlindungan Konsumen dalam Hukum Ekonomi Islam*. (Bandung : Ihyaa'ut tauhiid, 2018), 248-251.

³⁴ Darmawan. *Kaidah-Kaidah Fiqhiyyah*. (Surabaya: Revka Prima Media, 2020), 25.

sengketa secara patut. Pelaku usaha berhak menerima pembayaran yang sesuai, mendapat perlindungan hukum, serta melakukan pembelaan diri. Namun, pelaku usaha juga berkewajiban bertindak dengan itikad baik, memberikan informasi yang jelas, menjamin mutu barang atau jasa, serta memberikan kompensasi jika terjadi kerugian akibat produk atau layanan yang diberikan.³⁵



Gambar 1.1
Kerangka Berpikir

³⁵ Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif-empiris. Penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*) adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Implementasi secara *in action* tersebut merupakan fakta empiris dan berguna untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, yakni bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau informasi yang telah terkumpul sebagaimana adanya.³⁶ Maka untuk memaparkan suatu satuan analisis secara utuh, terutama yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas yaitu pembulatan jumlah kiloan pada jasa laundry pakaian di Berkah Laundry Bandung yang ditinjau dari hukum ekonomi *syariah* dan undang-undang no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen kemudian dianalisis berdasarkan data yang ada dari hasil penelitian agar dapat diambil kesimpulannya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami secara mendalam terkait praktik pembulatan jumlah kiloan pada jasa laundry pakaian di Berkah Laundry Bandung dari perspektif hukum ekonomi *syariah* dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.³⁷ Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan memahami konteks sosial dan hukum dari praktik pembulatan kiloan, serta dampaknya terhadap konsumen dan pelaku usaha. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam mengenai proses, persepsi, dan interpretasi dari para pihak yang terlibat.

³⁶ Suyanto. *Metode Penelitian Hukum (Pengantar Penelitian Normatif, Empiris, dan Gabungan)*. (Gresik : Unigres Press, 2022), 166.

³⁷ Abdul F. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung : CV. Harfa Creative, 2023), 43.

2. Jenis Data

Jenis data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu pengumpulan data yang datanya bersifat deskriptif yang dikategorikan atau dalam bentuk lainnya seperti dokumen dan catatan-catatan lapangan saat penelitian dilaksanakan. Lazimnya, data dikumpulkan dengan beberapa teknik pengumpulan data kualitatif, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terperinci dari pandangan responden, dan jenis data dalam penelitian ini sebagai berikut:³⁸

- a. Data mengenai praktik pelaksanaan pembulatan jumlah kiloan di jasa laundry pakaian Berkah Laundry Bandung;
- b. Data tentang tinjauan hukum ekonomi *syariah* dan undang-undang no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap jasa laundry pakaian Berkah Laundry Bandung.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Sumber Data Primer, sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah responden dari pihak jasa di jasa laundry pakaian Berkah Laundry Bandung.
- b. Sumber Data Sekunder, sumber data yang memberikan data secara tidak langsung kepada peneliti atau bisa diambil dari pihak mana saja yang bisa memberikan tambahan data guna melengkapi kekurangan data primer berupa referensi seperti jurnal, artikel, buku, internet dan lain-lainnya.³⁹

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah penting dalam penelitian sehingga memerlukan teknik pengumpulan data yang tepat agar menghasilkan data yang sesuai. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara :⁴⁰

- a. Observasi, merupakan salah satu instrumen pengumpulan data berupa pengamatan atau catatan secara teliti dan sistematis mengenai gejala-gejala

³⁸ Zuchri A. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Makassar : CV. Syakir Media Press, 2021), 143.

³⁹ Fenti H. *Metodologi Penelitian*. (Depok : RajaGrafindo Persada, 2020), 33.

⁴⁰ Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. (Banjarmasin : Antasari Press, 2011), 75-

(fenomena) yang sedang diteliti. Dalam metode ini peneliti melihat langsung bagaimana praktik pembulatan jumlah kiloan di jasa laundry pakaian Berkah Laundry Bandung.

- b. Wawancara, merupakan teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, antara peneliti dengan responden. Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Yani Suryani sebagai pemilik jasa laundry pakaian Berkah Laundry Bandung. Hal ini dirasa cukup untuk memenuhi informasi yang diperlukan dalam penelitian.
- c. Dokumentasi, merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang sudah ada. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumen diambil dari data yang telah ada di lapangan seperti ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan jasa laundry pakaian Berkah Laundry Bandung
- d. Studi Kepustakaan, merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka yang memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya.

5. Analisis Data

Adapun analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan dan menelaah data yang diperoleh dari berbagai sumber, baik sumber primer maupun sekunder yang berkaitan dengan pembulatan jumlah kiloan yang dilakukan oleh jasa laundry pakaian Berkah Laundry Bandung;
- b. Melakukan pemeriksaan keabsahan data;
- c. Menghubungkan antara data yang didapat di lapangan dengan teori-teori yang berkaitan dengan praktik pembulatan jumlah kiloan yang dilakukan oleh jasa laundry pakaian;
- d. Hasil pemahaman tersebut kemudian dihubungkan dengan tinjauan hukum ekonomi *syariah* dan undang-undang no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen;
- e. Menarik kesimpulan dengan mengacu pada rumusan masalah penelitian.⁴¹

⁴¹ Syafrida H. *Metodologi Penelitian*. (Jogjakarta : Penerbit KBM Indonesia), 47-49.